

## Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Asma Indah<sup>1</sup>, Fuad Nur<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Indonesia<sup>1,2</sup>

\*Email Korespodensi: [asmaindah2004@gmail.com](mailto:asmaindah2004@gmail.com)

Diterima: 27-06-2026 | Disetujui: 03-07-2026 | Diterbitkan: 05-07-2026

### ABSTRACT

*This study aims to find out how the restorative justice approach is applied in resolving cases of sexual violence based on the legal system in Indonesia and to understand the legal consequences of sexual violence cases resolved through restorative justice. The type of research used in this study is normative legal research. Normative legal research is a research process that refers to the laws and regulations that are in effect and relevant to the legal issues being studied. The approaches used in this research are the statute approach and the conceptual approach. From the results of this research, it can be concluded that in Indonesia, the legal regulations regarding the application of the restorative justice approach are not yet comprehensively and consistently regulated in one complete regulation and are still scattered across several regulations, especially in handling sexual violence crimes. This can potentially cause disharmony and gaps in law enforcement practices. The legal consequence of applying restorative justice in sexual violence cases is that it shifts the focus of law enforcement from punishing the offender to non-retributive resolution, which has the potential to halt the criminal justice process, thus creating legal uncertainty and weakening the preventive function of criminal law.*

**Keywords:** *Legal Vacuum, Legal Consequences, Restorative Justice, Sexual Violence.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan sistem hukum di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice. Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah hukum normatif (Normative Legal Research). Penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Indonesia pengaturan hukum terkait penerapan pendekatan restorative justice belum diatur secara komprehensif dan konsisten dalam satu regulasi yang utuh dan masih tersebar di dalam beberapa regulasi khususnya dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual sehingga berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dan celah dalam praktik penegakan hukum. Akibat hukum dari penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual yaitu menimbulkan pergeseran orientasi penegakan hukum dari pemidanaan pelaku ke penyelesaian non-retributif yang berpotensi menghentikan proses peradilan pidana, sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum dan melemahkan fungsi preventif hukum pidana.

**Kata Kunci:** Kekosongan Hukum, Akibat Hukum, Restorative Justice, Kekerasan Seksual.

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Indah, A., & Nur, F. . (2026). Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 2498-2506. <https://doi.org/10.63822/mqf1se47>

## PENDAHULUAN

Dalam masyarakat terdapat norma moral yang melihat perempuan sebagai simbol dari kesucian dan kehormatan. Hal tersebut membuat perempuan sering dianggap sebagai sumber aib ketika menjadi korban kekerasan seksual, tidak jarang juga perempuan yang merupakan korban disalahkan atas kejadian tersebut. Hal tersebut mengakibatkan banyak perempuan di Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpannya sendiri.

Sistem penegakan hukum hingga kesadaran masyarakat terkait isu seksualitas masih menjadi masalah di Indonesia. Kekerasan seksual terhadap perempuan masih dianggap sebagai hal yang tabu, sehingga banyak korban kekerasan seksual yang belum mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang memiliki hak atas keamanan. Kondisi ini memberikan dampak negatif pada kesehatan mental dan psikis korban itu sendiri. Dalam lingkungan masyarakat, korban kekerasan seksual sering kali menghadapi pandangan yang merendahkan. Ironisnya, sering kali ketika korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada aparat kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung dan membantu korban dalam mencari keadilan, korban tidak mendapatkan kepuasan yang diharapkan. Banyak pertanyaan, spekulasi, dan pemikiran yang muncul terhadap korban kekerasan seksual, yang justru menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat mekanisme penyelesaian perkara yang dikenal dengan istilah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang dimulai sejak tahun 1960-an. Dalam mekanisme proses penyelesaian perkara pidana menggunakan pendekatan *restorative justice* harus melibatkan banyak pihak mulai dari pihak pelaku, korban, dan kelompok masyarakat terkait serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan konsep pencapaian keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana. Dalam penerapan *restorative justice* titik damai yang ingin dicapai bukanlah membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana karena terdapat unsur esensial dalam *restorative justice* yaitu partisipasi dari para pihak, pemulihan korban dan pertanggungjawaban pidana.

Dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum yang jelas mengenai bagaimana keharusannya dalam menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pidana pada tingkat penyelidikan, yang pada prinsipnya *restorative justice* ini mengatur bahwa penerapannya pada kasus-kasus ringan yang tidak dapat menimbulkan kerugian besar bagi korban dan masyarakat. Pengaturan ini juga menegaskan bahwa ada hak-hak korban yang harus dipenuhi dan pelakunya harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi perbuatannya dalam menyelesaikannya. Namun di dalam peraturan ini tidak disebutkan secara eksplisit terkait pengecualian implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual, sehingga menyebabkan kerentanan terhadap penerapan *restorative justice* yang bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang cukup jelas mengatur bahwa:

“Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.”

Dalam praktiknya masih terdapat beberapa kasus kekerasan seksual yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, yang menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara penerapan *restorative justice* dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara jelas menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, sehingga melibatkan *restorative justice* dalam upaya penyelesaian masalah ini

yang tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelaku bahkan tidak bisa menjamin untuk tidak membuat kejahatan yang serupa dimasa yang akan datang. Selain itu ketidaksesuaian ini juga akan berdampak negatif di lingkungan sekitar, yang mana susah menerima kenyataan bahwa kasus pelecehan seksual dapat diselesaikan dengan perdamaian *restorative justice* adalah salah satu metode penyelesaian konflik dengan secara damai, tapi tidak selalu dan tidak semua kasus harus menerapkan *restorative justice*, terutama dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang membutuhkan penenangan hukum yang serius.

Kasus kekerasan seksual yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* menunjukkan adanya kesalahpahaman dalam memahami *restorative justice* dalam UU TPKS dengan menganggap bahwa yang dimaksud *restorative justice* adalah “perdamaian” atau penyelesaian di luar pengadilan. Padahal penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual di luar proses peradilan dalam pasal 23 UU TPKS sangat lah jelas tidak boleh dilakukan kecuali terhadap pelaku anak.

Potensi penyalahgunaan wewenang dalam penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian kerap juga diinisiasi oleh pelaku terhadap korban dengan memberikan sejumlah uang damai tertentu sebagai pengganti sanksi atas tindak pidana yang dilakukan. Pada banyak kasus, ketika pihak korban melaporkan ke penegak hukum berkaitan apa yang dialaminya, penegak hukum terkadang mengarahkan dan cenderung memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesiapan korban yang lemah atau tertekan. Pemaksaan perdamaian tersebut tentu akan menguntungkan pihak tertentu, terutama jika ada kepentingan tertentu dan relasi berkuasa yang kuat, sehingga kesepakatan damai yang dibuat tidak lagi mencerminkan *restorative justice* yang sesungguhnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu suatu proses penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue-approach*) yang dilakukan dengan menganalisis undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang dilakukan dengan menelaah pandangan para ahli, norma serta konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan ilmu hukum terkait objek penelitian untuk menjadi landasan membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Data Primer diperoleh dari bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti seperti peraturan perundang-undangan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen hukum dan jurnal.

## HASIL PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Terkait Penerapan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Konsep *restorative justice* pada dasarnya adalah sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi diukur berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku, melainkan tindakan yang menyakitkan diatasi dengan memberikan dukungan kepada korban dan mewajibkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat jika diperlukan. Dalam konteks Indonesia, *restorative justice* berarti penyelesaian yang adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait dalam suatu

tindak pidana. Semua pihak bekerja sama untuk mencari solusi terhadap tindak pidana dan dampaknya dengan menekankan pemulihan ke keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, penegak hukum diharapkan berpikir dan bertindak secara progresif, yaitu tidak hanya menerapkan peraturan secara tekstual, tetapi juga dapat menerobos aturan jika diperlukan. Hal ini karena hukum pada akhirnya bukan hanya teks, tetapi bertujuan untuk mencapai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Tantangan utama dalam mengimplementasikan *restorative justice* dalam sistem hukum umumnya dan khususnya dalam sistem peradilan pidana adalah perbedaan mekanisme penyelesaian dengan sistem konvensional yang cenderung fokus pada hukuman negara atas pelanggaran hukum, tanpa selalu mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat secara menyeluruh. Indonesia sebagai negara hukum yang mementingkan keadilan, telah menanggulangi masalah kekerasan seksual dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini diharapkan dapat menangani semua isu terkait berbagai bentuk kekerasan seksual. Sebelum adanya undang-undang ini, regulasi yang ada belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, pemulihan, dan proses peradilan, sehingga hak-hak korban dan keluarga korban belum terpenuhi dengan adil.

Adapun permasalahan yang muncul dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam sebuah sistem peradilan pidana terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh prinsip *restorative justice* dengan mekanisme penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan karena pada prinsip *restorative justice* lebih mengedepankan konsep perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diterapkan dalam penyelesaian perkara keperdataan sebagai bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan antar individu. Sedangkan hukum pidana menjadi bagian dari hukum publik yang berfungsi menjaga kepentingan-kepentingan publik (masyarakat umum) dan pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

Salah satu urgensi penerapan atau implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam upaya pencegahan kekerasan seksual adalah pencegahan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual di luar peradilan. Dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan seksual, pendekatan *restorative justice* menghadapi tantangan yang kompleks. Kekerasan seksual khususnya perkosaan merupakan tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara kekerasan seksual tidak dapat disamakan dengan tindak pidana ringan atau tindak pidana yang bersifat administratif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak membenarkan penyelesaian di luar peradilan terhadap bentuk kekerasan seksual apa pun. Penyelesaian terhadap kasus perkosaan dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya tidak bisa dengan pendekatan *restorative justice* atau dengan pendekatan perdamaian lainnya.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan maksimal kepada korban kekerasan seksual, termasuk hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual tidak boleh mengarah pada penghilangan hak korban atas keadilan atau meringankan pertanggungjawaban pidana pelaku secara tidak proporsional.

Dalam hal penyelesaian suatu perkara pidana di luar peradilan yakni *restorative justice* telah termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya yakni Peraturan Kepolisian Negara Republik

Indonesia No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun syarat-syarat penerapan *restorative justice* di dalam peraturan tersebut pada pasal 5 adalah sebagai berikut:

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatism;
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Pada pasal 6 terdapat syarat formil sebagai berikut:

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi
  - a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali Tindak Pidana Narkoba; dan
  - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali Tindak Pidana Narkoba.

Kemudian pada pasal 7 adalah sebagai berikut:

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak pidana:

- a. Informasi dan transaksi elektronik;
- b. Narkoba; dan
- c. Lalu lintas.

Selain dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat peraturan lain tentang penerapan *restorative justice* yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua peraturan tersebut juga belum mengatur secara eksplisit mengenai keadilan restoratif pada kasus kekerasan seksual. Namun, di dalam kedua peraturan tersebut terdapat batasan maksimal ancaman pidana penjara untuk kasus yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*.

Batasan tersebut ada di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa: Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif apabila tindak pidana tersebut diancamkan hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa: Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif apabila tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Sedangkan untuk kasus kekerasan seksual seperti perkosaan memiliki ancaman pidana penjara selama 12 tahun.

Oleh karena itu, meskipun tidak ada pengecualian tegas, batas pidana ini dapat dipahami sebagai indikasi bahwa kasus kekerasan seksual dikecualikan dari penyelesaian *restorative justice*. Sementara itu, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

Restoratif juga tidak secara jelas mengatur pengecualian untuk kekerasan seksual, dan tidak menetapkan batas ancaman pidana. Kekosongan ini bisa menjadi celah untuk fleksibilitas, dan juga diperlukan kehati-hatian dalam memastikan bahwa pemulihan korban tetap menjadi prioritas, tanpa kehilangan ketegasan hukum terhadap kejahatan yang berat. Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 23 Undang-undang TPKS yang dengan jelas menyatakan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan kecuali terhadap pelaku anak.

### **Akibat Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Yang Diselesaikan Berdasarkan Pendekatan *Restorative Justice***

Kekosongan hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tertentu dalam masyarakat, sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Penyebab terjadinya kekosongan hukum yaitu keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan atau sekalipun diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini selaras dengan pameo yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat.

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum. Dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama ada tata cara yang jelas dan diatur bukan berarti tidak boleh. Hal ini yang menyebabkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal keadaan yang terjadi.

Salah satu contoh kekosongan hukum yang ada di Indonesia adalah belum adanya suatu pengaturan hukum terkait penerapan pendekatan *restorative justice* yang secara komprehensif dan konsisten dalam satu regulasi yang utuh. Terkait penerapan *restorative justice* sebenarnya telah ada, namun masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di mana, Syarat-syarat dalam penerapan *restorative justice* sendiri berbeda-beda dalam setiap peraturan, sehingga tidak terdapat harmonisasi antara setiap peraturan perundang-undangan yang ada. Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat terkait dengan *restorative justice* tidak ada satu pun yang mengatur mengenai bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga hal tersebut bisa menjadi celah bagi penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual dengan pendekatan *restorative justice*, di mana hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Pasal 23 Undang-undang TPKS yang dengan jelas menyatakan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan kecuali terhadap pelaku anak.

Perdamaian terkait kekerasan seksual tidak memberikan keuntungan bagi para korban, karena pada akhirnya korban kekerasan tersebut dinikahkan dengan pelaku, kasusnya tidak diproses lebih lanjut, memungkinkan mendapatkan ancaman untuk menghentikan proses hukum, mengalami kriminalisasi, dan proses ini malah dimanfaatkan untuk meringankan hukuman pelaku. Selain itu, ini menunjukkan bahwa banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum, masih kurang memahami bahwa dalam kasus kekerasan

seksual, perdamaian tidak seharusnya dilakukan dan proses hukum harus tetap dilanjutkan. Hal ini sering kali mendapatkan tanggapan negatif, di mana *restorative justice* dianggap sebagai tanda kelemahan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajiban mereka. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dinyatakan bahwa kasus kekerasan seksual hanya bisa diselesaikan di luar pengadilan jika pelakunya adalah seorang anak. Fokus pada keadilan restoratif dalam Undang-undang TPKS bukanlah berusaha menyelesaikan permasalahan secara damai di luar pengadilan, tetapi lebih kepada menjamin hak-hak korban kekerasan seksual terutama perempuan dan anak agar dapat mengalami pemulihan yang sejalan dengan proses hukum. Oleh karena itu, langkah hukum terhadap pelaku harus tetap dilanjutkan.

Penerapan *restorative justice* di Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi tujuan untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana. *Restorative justice* menekankan perhatian utama kepada korban dengan upaya mencari penyelesaian yang sesuai berdasarkan kebutuhan mereka, dimulai dari sudut pandang korban. Namun, kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep *restorative justice* oleh pihak penegak hukum dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Saat menangani kasus kekerasan seksual, pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara melalui perdamaian tidak sesuai dengan dominasi kekuasaan dan kecenderungan sistem hukum yang lebih mengutamakan pengurangan jumlah narapidana melalui mediasi atau penyelesaian damai. Akibatnya, korban mungkin tidak mendapatkan keadilan dan proses pemulihan hak-haknya akan terhalang, sementara pelaku dapat lolos dari tanggung jawab hukum yang seharusnya mereka hadapi, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya trauma bagi korban. Penanganan bertujuan untuk memberikan reintegrasi sosial, pemulihan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, layanan kesehatan, serta pengaduan. Selain itu, perlindungan diberikan untuk memastikan adanya rasa aman yang menyeluruh bagi korban dan saksi yang bersangkutan. Hak-hak korban, baik dalam hal menikmati, menggunakan, maupun memperoleh, akan dijadikan landasan untuk pemulihan, perlindungan, dan penanganan agar korban bisa mencapai kesejahteraan, martabat, dan kondisi yang lebih baik. Pemulihan secara khusus ditujukan untuk memulihkan aspek sosial, spiritual, mental, dan fisik dari korban. Dalam Pasal 66-70 Undang-undang TPKS secara rinci mengatur hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, apabila terjadi kejahatan tersebut, korban memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan, perlindungan, dan penanganan yang tepat serta terintegrasi.

Namun, UU TPKS yang belum memiliki peraturan pelaksanaan dan kebijakan yang tidak selaras dapat menjadi hambatan untuk menangani kasus kekerasan seksual di ruang publik. Penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual dapat mengakibatkan tekanan psikologis tambahan bagi korban, terutama jika mereka merasa dipaksa untuk berkomunikasi atau berdialog langsung dengan pelaku selama proses mediasi. Oleh karena itu, sebelum memutuskan apakah mekanisme ini dapat digunakan, hak dan kenyamanan korban harus diprioritaskan. Korban dapat merasa tidak aman dan tidak mendapatkan keadilan karena proses tersebut, sehingga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 harus menjadi prinsip utama dalam menangani kasus. Meskipun *restorative justice* menawarkan metode yang lebih berfokus pada rehabilitasi, itu tidak dapat digunakan dalam kasus kekerasan seksual karena memiliki keterbatasan yang signifikan. Hal ini terutama berlaku untuk memastikan bahwa hak korban tidak terganggu selama prosesnya dan bahwa pelaku dihukum secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibatnya, batasan dan risiko yang mungkin muncul dari penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual harus dievaluasi secara menyeluruh.

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual menimbulkan berbagai akibat hukum yang kompleks dan sering kali menjadi perdebatan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Pada dasarnya, *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan keadaan yang rusak akibat tindak pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial di masyarakat. Namun, ketika pendekatan ini diterapkan pada kasus kekerasan seksual, muncul konsekuensi hukum yang tidak sederhana karena karakteristik tindak pidana kekerasan seksual yang menyangkut pelanggaran serius terhadap martabat, integritas tubuh, dan hak asasi korban.

1. Akibat hukum terhadap pelaku, penyelesaian yang dilakukan melalui *restoratif justice* mengandung sejumlah implikasi serius. Secara formal, ini melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang TPKS, yang melarang *restoratif justice* pada tindak pidana ini. Akibatnya, terjadinya pergeseran orientasi dari pemidanaan pelaku menuju penyelesaian yang bersifat non-retributif. Hal ini berimplikasi pada kemungkinan dihentikannya proses penyidikan atau penuntutan, sehingga pelaku yang harusnya diancam dengan pidana penjara 12 tahun pencara karena telah melakukan perkosaan tidak dijatuhi pidana sebagaimana telah diatur dalam KUHP dan pelaku tidak memberikan pertanggungjawaban hukum yang semestinya. Secara yuridis, penghentian proses hukum ini dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum, karena perbuatan yang secara normatif dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat tidak berujung pada sanksi pidana yang tegas.
2. Akibat hukum terhadap korban, dalam pendekatan *restorative justice*, korban ditempatkan sebagai subjek utama yang suaranya didengar dan kebutuhannya dipertimbangkan. Kesepakatan yang dihasilkan dapat berupa permintaan maaf, ganti kerugian, rehabilitasi psikologis, atau bentuk pemulihan lain yang disepakati. Secara hukum, kesepakatan tersebut dapat memberikan kepuasan emosional dan rasa keadilan subjektif bagi korban. Namun, terdapat risiko terjadinya tekanan, baik secara psikologis maupun sosial, dalam kasus perkosaan tersebut, tidak terdapat perlindungan yang diberikan kepada korban, yang dilakukan justru hanya menikahkan korban dengan pelaku dan sehari setelahnya pelaku langsung menceraikan korban tanpa memberikan hak-hak korban yang lain, sehingga akibat hukumnya adalah terlanggarnya prinsip perlindungan korban yang justru dijamin dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur tentang hak-hak korban kekerasan seksual.
3. Dampak secara psikologis, korban bisa mengalami trauma yang lebih dalam yang justru memperparah ketidakberdayaan korban.

Dengan demikian, akibat dari penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui pendekatan *restorative justice* tidak hanya menyangkut hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga berdampak pada tatanan hukum dan keadilan secara keseluruhan. Pendekatan ini dapat memberikan manfaat berupa pemulihan korban secara langsung, namun sekaligus berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan penegakan hukum pidana, dan mengancam prinsip perlindungan korban apabila tidak diterapkan secara hati-hati, selektif, dan dengan jaminan bahwa hak-hak korban benar-benar dihormati.

## KESIMPULAN

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas melarang penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak, sebagai bentuk perlindungan maksimal bagi korban dan upaya mencegah terjadinya

keberulangan tindak pidana. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak mengatur terkait penerapan pendekatan *restorative justice* untuk kekerasan seksual lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan celah dalam praktik penegakan hukum serta mengabaikan perlindungan dan pemenuhan hak korban sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang TPKS. Dalam konteks kekerasan seksual, penerapan *restorative justice* melalui perdamaian justru berpotensi merugikan korban, menimbulkan akibat hukum dan psikologis yang serius, yaitu pelaku tidak memperoleh sanksi pidana yang semestinya sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum dan keadilan. Di sisi lain, korban tidak mendapatkan perlindungan maupun pemulihan hak secara layak, bahkan mengalami tekanan sosial dan trauma psikologis yang lebih berat hingga kehilangan rasa percaya diri dan masa depannya. Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual berpotensi merugikan korban dan melemahkan penegakan hukum terhadap pelaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfanada, Esty dkk. *Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual*. No. 1, 2023.
- Al Hikmah, Putri Silvah dkk, *Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*. No. 3. 2023.
- Herman dkk. *Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Halu Oleo Legal Reaserch*. 6(2). 2024:476-487.fuad bur
- H. Yassin, Putri. *Legal Analysis Of The Problems Of Implementing Restorative Justice In Cases Of Sexual Violence*. No. 1. 2025.
- Mansur, Dikdik M. Arief. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Nur, Fuad. *Hambatan Penerapan Restorative Justice Pada Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*. *Innovative: Journal of Social Science Research*. 5 (1). 2025: 1727-1737.
- Nur, Fuad. *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice*. *Innovative: Journal of Social Science Research*. 4(3). 2024: 5937-5951.
- Oktavia, Fani dkk. *Pengaturan Restorative Justice yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal*. No. 2. 2024.
- Riskia, Nanda Dwi dan Fardiansyah, Hardi. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Widina Media Utama. 2023.
- Tertibi, Yaoma dkk, *Efektivitas Restorative Justice dalam Undang-Undang TPKS: Tinjauan Kritis atas Kegagalan Pemulihan Korban*. No. 3. 2025.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI. 2009.